



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 562 /VI.03/HK/2021**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PELAYANAN PEMBAYARAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DAN  
DESA MART MENGGUNAKAN APLIKASI E-SAMDES DAN L-SMART  
DI PROVINSI LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan tahunan, diperlukan pelayanan yang lebih mendekatkan dan mudah dijangkau oleh masyarakat dengan mengembangkan inovasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan aplikasi E-Samdes dan L-Smart;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung 2020-2024;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
2. Surat Keputusan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : B/857/X/MoU/2018, Nomor : 9700267b/VI.03/01/10/2018, Nomor : P/13/SP/2018 dan Nomor : XLIX/DIU/DDJ/MoU/10/2018 tentang Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui Transaksi Elektronik se-Provinsi Lampung;
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung Nomor : G/507/III.18/HK/2011, Nomor : B/2165/VII/2011 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung Nomor : B/2166/VII/2011, Nomor : 119/0623/III.18/06/2011, Nomor : SKEP/01/2011 tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
5. Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, PT. Jasa Raharja Cabang Lampung dan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : G/498/VI.03/HK/2021, Nomor : B/10/IX/2021, Nomor : P/59/SP/2021 dan Nomor : 64/MoU/DIU/DDJ/09/2021 tentang Pelaksanaan Program Samsat Elektronik dan Layanan Jasa Perbankan Lainnya melalui Layanan Perbankan Bank Pembangunan Daerah Lampung di Provinsi Lampung;

6. Perjanjian Kerjasama antara Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi dan Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Tersenyum, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Maju Sentosa, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Mitra Lestari, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Cinta Mulaya, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Swadesa Arta Mandiri, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Wira Karya, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Tekad, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Tunas Selalau, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Ramaksa, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Sumber Rejeki, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Artha Bina Makmur, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Moris Jaya Sejahtera, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Kencana Makmur, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Marga Makmur, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Saibetik, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Cahaya Abadi, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Jaya Makmur, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Sejahtera, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Giat Makmur, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Gemilang, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Sumber Harapan, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Maju Jaya, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Bumi Baru Oke, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Gantasa, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Tulus Wahana Sentosa, Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* Mandiri Sejahtera Nomor : B/534/IX/YAN.1.2/2021, Nomor : 970/1558/VI.03/ 01/09/2021, Nomor : P/23/SP/2021, Nomor : 67/PKS/DIU/DDJ/08/2021, Nomor : 411.3/746/V.12/ 2021, Nomor : 22/PKS-LAMPUNG SMART/KC-BDJ/05/ 2021, Nomor : 30/PKS-LAMPUNG SMART/KC-BDJ/05/ 2021, Nomor : 003/BUM Desa (Desa *Mart*) Mitra Lestari/IX/2021, Nomor : 001/BUM Desa (Desa *Mart*) Cinta Mulya/IX/2021, Nomor : 474/051/VIII/WM-LU/2021, Nomor : 145/17 /TD /VIII /2021, Nomor : 18/SPK/BUMTEKAD/2021, Nomor : 203/SPK/BUMP TUNAS SELALAU/2021, Nomor : 140/292/SL.RAMAKSA/VIII/2021, Nomor : 03/BDS/TP /VIII/2021, Nomor : 07/B.ABM/TMJ/09/2021, Nomor : 140/560/PKS/MJ-BA/IX/2021, Nomor : 970/62/PK-TBT/VIII/2021, Nomor : 120/350/MK-TBUD/VIII/2021, Nomor : 412/11/PKS-BumPek KRP/IX/2021, Nomor : 412/025/PKS-BumPek CA/IX/2021, Nomor : 412/008 /BJM/2021, Nomor : 412/010/BS/2021, Nomor : 500/173/20.01/ 2021, Nomor : 05/BUM Desa (Desa *Mart*) -GML/WSB/IX/2021, Nomor : 140/515/BH.WS/MSJ/ VIII/2021, Nomor : 140/333/TKM-TR/MSJ/IX/2021, Nomor : 015/BUMKam.BUBAROK/BB.BU/VIII/2021, Nomor : 149/001/NBR-GANTASA/IX/2021, Nomor : 474/99/2006/IX/2021, Nomor : 412/98/15.2001 /IX/2021, tanggal 14 September 2021;

7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/158/VI.03/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tingkat Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DAN DESA *MART* MENGGUNAKAN APLIKASI E-SAMDES DAN L-SMART DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kelompok Kerja I:

- a. merumuskan kebijakan teknis program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- b. menyiapkan jaringan layanan E-Samdes yang terintegrasi dengan L-Smart, informasi, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung;
- c. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung;
- d. melakukan sosialisasi pelaksanaan program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung.

2. Kelompok Kerja II:
  - a. menyediakan jaringan layanan L-Smart yang terintegrasi dengan aplikasi E-Samdes;
  - b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan mekanisme pelaporan transaksi program Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung;
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan program Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung; dan
  - d. memastikan dan bertanggung jawab atas transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung.
3. Kelompok Kerja III:
  - a. menyediakan informasi tentang Badan Usaha Milik Desa Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka pelaksanaan program Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung;
  - b. melakukan koordinasi, pendampingan dan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan program Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung; dan
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan program Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung.
4. Kelompok Kerja IV:
  - a. melaksanakan pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung;
  - b. melaksanakan penukaran e-TBPKP dan pengesahan STNK tahunan ke Samsat terdekat dari wilayah domisili Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart*;
  - c. menyampaikan laporan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung;
  - d. melakukan sosialisasi pelaksanaan program Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung; dan
  - e. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan berkas wajib pajak.

5. Kelompok Kerja V:

merumuskan legalitas pelaksanaan program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa dan Desa *Mart* menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung yang meliputi MoU dan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/962/VI.03/HK/2021  
TANGGAL : 1A-10-2021

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PROGRAM PELAYANAN  
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI  
BADAN USAHA MILIK DESA DAN DESA MART MENGGUNAKAN  
APLIKASI E-SAMDES DAN L-SMART DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung  
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : 1. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung  
2. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Lampung  
3. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- V. Kelompok Kerja I (Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung)
- Ketua : Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : 1. Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung  
2. Kepala Bagian Operasional PT. Jasa Raharja Cabang Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan  
2. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan se-Provinsi Lampung  
3. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort se-Provinsi Lampung  
4. Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
5. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
6. Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung  
7. Kepala Sub Bagian Sumbangan Wajib, Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja Cabang Lampung  
8. PAMIN 2 Surat Tanda Nomor Kendaraan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung  
9. 9 (sembilan) Pelaksana pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

- VI. Kelompok Kerja II (PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung)
- Ketua : Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Divisi Dana dan Jasa
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Dana dan Jasa  
2. 2 (dua) orang Staf PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
- VII. Kelompok Kerja III (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung  
2. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung  
3. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi  
4. 13 (tiga belas) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Kabupaten
- VIII. Kelompok Kerja IV (Badan Usaha Milik Desa)
- Koordinator : 1. 26 (dua puluh enam) orang Kepala Desa/Kampung dari 13 (tiga belas) Kabupaten se-Provinsi Lampung  
2. 26 (dua puluh enam) orang Ketua Badan Usaha Milik Desa dari 13 (tiga belas) Kabupaten se-Provinsi Lampung
- Anggota : 1. 26 (dua puluh enam) orang Operator Badan Usaha Milik Desa dari 13 (tiga belas) Kabupaten se-Provinsi Lampung  
2. Petugas penukaran yang ditunjuk dari 26 (dua puluh enam) Badan Usaha Milik Desa
- IX. Kelompok Kerja V (Tim Teknis Perumusan Kebijakan dan Dasar Hukum)
- Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Lampung
- Anggota : 1. Kepala Divisi Kelembagaan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung  
2. Kepala Bagian Hukum Kepolisian Daerah Lampung  
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
4. Bagian Hukum PT. Jasa Raharja Cabang Lampung  
5. Bagian Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**